



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 5 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa
- b. bahwa dalam rangka membentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

14. Peraturan..

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 26 September 2000 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 24 Juni 2004 Seri A Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. **Pemerintah Daerah**, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. **Daerah** adalah Kabupaten Sanggau;
- e. **Bupati** adalah Bupati Sanggau ;
- f. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- g. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
- h. **Camat** adalah Kepala Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sanggau;

- i. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- l. **Badan Pemusyawaratan Desa**, selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- m. **Lembaga Kemasyarakatan** atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- n. **Alokasi Dana Desa** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Sanggau;
- o. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- p. **Peraturan Desa** adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- q. **Panitia Pemilihan** adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD yang bertugas melakukan penjurangan dan penyaringan serta memfasilitasi musyawarah pemilihan anggota BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai wujud pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 3

- (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mempunyai wewenang.
 - a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk...

- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa,
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD; dan
- g. membahas APB Desa bersama Kepala Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
- (2) Jumlah keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 3.5001 jiwa sampai dengan 4.500 jiwa sebanyak 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 4.500 jiwa 11 orang anggota.

BAB IV

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya;
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
 - c. berumur...

- c. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- e. berdomisili/bertempat tinggal di desa setempat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- i. bersedia dicalonkan.

BAB V

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Asas Pemilihan

Pasal 7

Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Proses Pemilihan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah pembentukan BPD untuk pertama kali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya;
- (3) Calon anggota BPD dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- (4) Pemilihan anggota BPD pertama kali dilaksanakan oleh dan dari anggota musyawarah yang hadir dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ;
- (5) Anggota BPD yang terpilih dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah, yang diketahui Kepala Desa dan Camat;
- (6) Berita acara beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan;
- (7) Anggota BPD yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib memberitahukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (2) Kepala Desa memulai proses pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal BPD sudah terbentuk, maka untuk memperlancar pemilihan anggota BPD, dibentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bersifat independen.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur perwakilan masyarakat dan undangan lainnya;
- (4) Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD;
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota-anggota.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 11

Tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah :

- a. menetapkan tata tertib pemilihan;
- b. membuat dan mengajukan rincian biaya dan kebutuhan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa;
- c. menentukan komposisi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5;
- d. menyerap aspirasi masyarakat mengenai bakal calon anggota BPD;
- e. melakukan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- f. menetapkan nama-nama calon anggota BPD;
- g. mengumumkan nama-nama calon anggota BPD;
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
- i. mengajukan pengesahan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat
- j. membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal ..

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak diperkenankan menjadi calon anggota BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota BPD
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan bakal calon anggota BPD
 - b. batas waktu pendaftaran
 - c. tempat pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pengajuan bakal calon anggota BPD disampaikan oleh warga masyarakat baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan.
- (2) Berkas pendaftaran bakal calon dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. salinan/photo copy Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. bagi Pegawai Negeri wajib melampirkan surat ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. surat keterangan sehat;
 - f. surat keterangan berkelakuan baik.
- (3) Pendaftaran calon anggota BPD tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 15

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPD hasil penjangkaran sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komposisi keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditambah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir penjangkaran ternyata bakal calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjangkaran diperpanjang 6 (enam) hari.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan
- (4) Apabila jumlah calon yang mendaftar kurang dari formasi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5, maka kekurangan formasi calon anggota BPD ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pemilihan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai calon anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
- (2) berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan calon anggota BPD melalui musyawarah mufakat;
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka penetapan Calon anggota BPD dilaksanakan dengan mekanisme voting;
- (4) Penetapan calon anggota BPD disertai dengan berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan calon diumumkan.

Bagian Kedua

Musyawarah Pemilihan Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diumumkan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan musyawarah untuk menetapkan anggota BPD terpilih;
- (2) Selain Panitia Pemilihan dalam musyawarah pemilihan anggota BPD juga dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak terdaftar sebagai calon anggota BPD.
- (3) Dalam musyawarah pemilihan anggota BPD, calon anggota BPD yang akan dipilih merupakan calon anggota BPD yang telah diumumkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4).
- (4) Jumlah calon anggota BPD yang akan dipilih tidak diperkenankan untuk ditambah atau dikurangi dalam musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka penetapan Anggota BPD terpilih dilaksanakan dengan mekanisme voting;
- (6) Penetapan anggota BPD terpilih disesuaikan dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (7) Penetapan anggota BPD terpilih dimuat dalam berita acara hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengesahan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengusulkan peresmian anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara pemilihan anggota BPD dan daftar peserta rapat.
- (2) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Bagian Keempat

Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI

PIMPINAN BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

BPD mempunyai hak ;

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa,
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 22

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan..

- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- b. melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

Pasal...

Pasal 25

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- f. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
- g. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD;
- h. melanggar larangan bagi anggota BPD;
- i. sedang menjalani hukuman pidana;
- j. diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Ketua BPD diusulkan oleh pimpinan BPD lainnya kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa.
- (3) Anggota atau pimpinan BPD yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu
- (2) Jika Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pimpinan BPD dipilih dan diangkat dari anggota BPD sampai masa jabatannya berakhir;
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota BPD berhenti, pengganti antar waktu ditentukan melalui rapat BPD.
- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan, BPD melaksanakan musyawarah untuk pemilihan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota BPD

Pasal 28

- (1) Penentuan calon anggota BPD pengganti antar waktu, diprioritaskan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1).
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka calon pengganti antar waktu ditetapkan dalam musyawarah BPD dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai calon anggota BPD.

Pasal...

Pasal 29

- (3) Pengesahan pimpinan dan anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa.
- (4) Pelantikan pengganti antar waktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan dari BPD kepada Bupati melalui Camat, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan dari BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali pimpinan atau anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi yang bersangkutan.

BAB IX

TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA TERTIB BPD

Bagian Kesatu

Alat Kelengkapan BPD

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;

Bagian Kedua

Rapat BPD

Pasal 34

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD;
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mengenai:
 - a. usulan pemberhentian Kepala Desa maupun anggota BPD;
 - b. pembahasan APBDes;
 - c. pembahasan Raperdes;
- (5) Pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

BAB XI

KEUANGAN BPD

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal...

Pasal 36

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan memonitor pelaksanaan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Kedudukan dan peran Lembaga Musyawarah Desa (LMD) didalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih tetap difungsikan sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal...

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di : S a n g g a u
Pada tanggal : 24 Agustus 2007


BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2007 NOMOR 5**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Desa sesuai dengan pengertian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang tertentu merupakan unit pemerintahan terdepan yang menyelenggarakan proses pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagai unit pemerintahan terdepan tentu saja desa dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa juga harus mencerminkan pelaksanaan demokratisasi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah lembaga pemerintahan sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan dimensi tersebut. Lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan unsur masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perencanaan pembangunan desa, penentuan kebijakan desa dan menjaga keseimbangan, efisien dan efektifitas penggunaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak semata-mata merupakan lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, melainkan lebih dari itu merupakan lembaga dalam rangka menggalang partisipasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat selain ditampung dan disalurkan, juga dapat diformulasikan sebagai suatu potensi dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di desa. Keberadaan BPD harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kemandirian masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Kepala Desa melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dengan mengundang para Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Kepala Desa tidak memimpin pelaksanaan musyawarah melainkan oleh undangan yang hadir.

Ayat (2) s.d. (7) cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Panitia bersifat independen artinya dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD bersikap netral/tidak memihak kepada kepentingan salah satu calon maupun kepentingan kelompok atau pihak lain.

Ayat (3)

Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD difasilitasi oleh Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jumlah anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan kepada APB Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Huruf c s.d j

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Bagi anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota BPD harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13 s.d. 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemilihan pimpinan BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD yang dilengkapi dengan berita acara pemilihan dan daftar hadir peserta rapat. Rapat pemilihan pimpinan BPD dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 21

Huruf a

Meminta keterangan kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan rapat-rapat BPD dengan pemerintah Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22 s.d 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam hal Ketua BPD berhenti, diberhentikan atau beralangan maka usulan pemberhentian diusulkan oleh pimpinan BPD lainnya yaitu Wakil Ketua BPD atau Sekretaris

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 27 s.d 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberhentian sementara oleh Bupati ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan usulan dari BPD melalui pertimbangan dari Camat yang dilengkapi dengan surat dari lembaga pengadilan. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dikeluarkan paling lambat 30 hari setelah usulan diterima untuk memudahkan proses peradilan.

Ayat (2)

Surat Keputusan tentang pemberhentian anggota atau pimpinan BPD dikeluarkan paling lambat 30 hari dan dipilih kembali anggota BPD yang baru dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Pasal 31 s.d 42

Cukup jelas